



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**NOMOR : KEP-40/M.EKON/08/2010**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS.

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi  
Khusus, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dengan susunan  
keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur  
dan Pengembangan Wilayah, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian;  
2. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan  
Perdagangan, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar  
Negeri, Kementerian Perdagangan;  
4. Deputi Bidang Ekonomi, Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Deputi Bidang Pengembangan  
Regional dan Otonomi Daerah, Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional;  
6. Direktur Jenderal Pengembangan  
Perwilayahan Industri, Kementerian  
Perindustrian;

7. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
11. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Direktur Jenderal Destinasi Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
15. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
16. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Deputi Bidang Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
18. Deputi Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
19. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

20. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
21. Deputi Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan;
23. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi;
24. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi;
25. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi;
26. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

**KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. membantu Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam perumuskan kebijakan kawasan ekonomi khusus; dan
2. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

**KETIGA** : Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, akademik, dan pemangku kepentingan yang dipandang perlu.

**KEEMPAT ...**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KEEMPAT** : Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat membentuk Kelompok Kerja yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KELIMA** : Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- KEENAM** : Tim Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETUJUH** : Masa kerja Tim Pelaksana terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

KESEMBILAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -


KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2010

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

ttd.

**M. HATTA RAJASA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,  
  
Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.  
NIP 19531005 197303 1 001

